



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114  
Laman : vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

Nomor : 537 /UN3.1.14/PK/2022  
Lampiran : satu berkas  
Perihal : Pengantar S.E. tentang PBM  
Semester Genap 2021/2022

27 Januari 2022

Yth. Para Ketua Departemen  
Para Koordinator Program Studi  
Para Dosen  
Para Mahasiswa  
Fakultas Fokasi  
Universitas Airlangga

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga nomor 512/UN3.1.14/PK/2022 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester Genap 2021/2022 dan Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 103/UN3/2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 untuk diketahui dan digunakan sebagai pedoman dalam PBM Semester Genap 2021/2022.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si  
NIP 198312302008122001

Tembusan :  
1. Dekan  
2. Kepala Bagian Tata Usaha  
3. Para Kepala Sub Bagian  
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga



**SURAT EDARAN**  
**Nomor: 512/UN3.1.14/PK/2022**

**TENTANG PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)  
SEMESTER GENAP 2021/2022 PADA FAKULTAS VOKASI**

Sehubungan akan berlangsungnya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester Genap 2021/2022 yang akan dimulai tanggal 21 Februari 2022, maka Dekan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

**A. Standard Pembelajaran *Online* (Dosen) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2021/2022**

1. Perkuliahan daring dilaksanakan maksimal 50% dari total pertemuan perkuliahan atau maksimal 7 kali untuk setiap Mata Kuliah.
2. PJMK mengupload RPS dan KK pada *dashboard* Mata kuliah di LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>.
3. PJMK berkoordinasi dengan KPS dan PAA untuk proses *upload* RPS dan CPMK di <https://cybercampus.unair.ac.id> role PAA.
4. Perkuliahan *online* dilaksanakan menggunakan zoom yang sudah dijadwalkan dan didaftarkan sinkronisasi dengan cyber yang dapat diakses melalui *dashboard* LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>, pilih menu presensi dosen dan login, kemudian klik *push me* (informasi lebih lengkap pada dokumen petunjuk presensi *online* di LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>). Tidak disarankan join link zoom di luar fitur tersebut, karena mengakibatkan presensi tidak *te-record* otomatis diserver.
5. Apabila ada pergantian jadwal maka tidak bisa menggunakan *link* zoom pada fitur presensi *online* di LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>. Dosen pengajar dapat meminta *link* zoom kepada PAA untuk pergantian jadwal, minimal H-3 pelaksanaan kuliah.
6. Presensi pergantian jadwal kuliah dilakukan secara manual melalui fitur *attendance* dan link zoom yang ditautkan/dicantumkan di LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id> sebagai presensi mahasiswa.
7. Pembelajaran harus memenuhi komponen **D-I-A** yaitu ***delivery*** (penyampaian materi pembelajaran), ***interactive*** (forum diskusi), ***assessment*** (tugas dan kuis).
  - a. ***Delivery*** dapat dilakukan dengan menyampaikan bahan tayang (PPT), video pembelajaran, modul, dan/atau buku referensi melalui LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id> atau metode daring/*online* lainnya termasuk *video conference*.
  - b. ***Interactive*** dapat dilakukan melalui diskusi berbasis *text* pada LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>.
  - c. ***Assessment*** dapat dilakukan melalui tugas (*assignment*) dan kuis (*quiz*) melalui LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>.

8. Setiap pertemuan, dosen pengampu wajib mencantumkan informasi pada LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id> minimal sebagai berikut:
  - a. Nama Dosen
  - b. Waktu pelaksanaan PBM (hari, tanggal, dan jam pelaksanaan)
  - c. Kelas
  - d. Pokok bahasan / materi perkuliahan
9. Dihimbau kepada seluruh dosen, agar tidak melakukan *editing* nama *course* pada LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>, karena akan mengganggu proses sinkronisasi LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id> dengan data mata kuliah yang sudah terprogram di <https://cybercampus.unair.ac.id>.
10. Apabila saat melaksanakan perkuliahan koneksi zoom terputus, maka *login* ke zoom tetap menggunakan alur *login* melalui presensi online\_\_\_LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id>.

## **B. Standard Pembelajaran Luring/Tatap Muka Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2021/2022**

1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2021/2022 di Universitas Airlangga dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada dosen dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% (lima puluh persen) dan mahasiswa sesuai ketentuan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
  - a. Setiap hari (5 hari kerja),
  - b. Jumlah mahasiswa hingga 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas,
  - c. Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari, dan
  - d. Mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
2. Prosedur dan protokol kesehatan dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Mahasiswa yang datang ke kampus adalah mahasiswa yang dalam kondisi sehat dan telah mendapatkan vaksinasi lengkap (yang dibuktikan dengan sertifikat yang tertera pada aplikasi Peduli Lindungi),
  - b. Mahasiswa diwajibkan mengunggah Surat Keterangan sudah Vaksin Kedua atau Surat Pernyataan Belum Vaksin COVID-19 pada laman <https://cybercampus.unair.ac.id/>;
  - c. Mahasiswa yang berasal dari luar kota (yang masuk kategori PPKM 3 atau 4) diharapkan sudah hadir di Surabaya 7-14 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran laboratorium berlangsung untuk melakukan isolasi di Surabaya.
  - d. Saat pelaksanaan pembelajaran di kelas atau aktivitas lain di kampus, mahasiswa **WAJIB** mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan menghindari **3C (*Closed Spaces, Crowded Places, dan Close Contact Situation*)** dan melakukan **5M (*Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dengan Sabun, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas*)**.
3. Pelaksanaan pembelajaran daring tetap dilaksanakan terutama untuk mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran ranah kognitif C1 (Pengetahuan), dan C2 (Pemahaman) dengan ketentuan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari total tatap muka dalam 1 (satu) semester.
4. Semua mahasiswa yang hadir kuliah tatap muka di kampus harus menunjukkan dan menyerahkan Surat Izin Orang Tua/Wali/Keluarga kepada PAA masing-masing program studi.
5. Mahasiswa diwajibkan untuk registrasi akun SPADA Indonesia pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id>.

6. Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau laboran yang boleh berada di ruang kelas, laboratorium, studio dan bengkel hanya mereka yang sehat dan bagi yang memiliki faktor risiko/komorbiditas seperti memiliki penyakit jantung, asma, paru, liver, diabetes, dan lanjut usia diperbolehkan selama masih dapat terkontrol.
7. Setiap pelaksana PBM *luring* yang hendak memasuki ruang kelas, laboratorium, studio atau bengkel harus dicek kesehatannya minimal dengan *thermogun* dan mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*.
8. Penyampaian materi dan diskusi dilakukan secara langsung di ruang kelas, laboratorium, studio dan bengkel.
9. Mahasiswa, laboran, tenaga kependidikan dan dosen membawa dan menggunakan perlengkapan belajar masing-masing. Semua civitas akademik yang hadir dalam PBM tatap muka dihimbau untuk menghindari penggunaan barang/perlengkapan belajar secara bergantian atau saling pinjam.
10. Setiap pertemuan *Luring*, dosen pengampu tetap wajib mencantumkan informasi perkuliahan pada LMS UNAIR <https://hebat.elearning.unair.ac.id> minimal sebagai berikut:
  - a. Nama Dosen
  - b. Waktu pelaksanaan PBM (hari, tanggal, dan jam pelaksanaan)
  - c. Kelas
  - d. Pokok bahasan / materi perkuliahan
11. Bila dalam satu kelompok belajar mengajar secara tatap muka ternyata terdapat orang yang positif COVID-19, maka seluruh rombongan harus dilakukan test COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai protokol.
12. Pelaksanaan UTS, UAS, Ujian Proposal, Ujian Tugas Akhir/Skripsi harus dilaksanakan secara *luring* dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
13. Program studi harus mempunyai tim Satuan Tugas COVID-19 dan sarana prasarana pendukung lainnya yang meliputi tempat transit, kelengkapan protokol Kesehatan, *barcode* peduli lindungi dan *barcode* presensi dosen dan mahasiswa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan oleh segenap civitas akademika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes  
NIP. 196509051993031004





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043

Laman: [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id); E-mail: [sekretariat@rektor.unair.ac.id](mailto:sekretariat@rektor.unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 103/UN3/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS  
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*), mengurangi kesenjangan (*Reduced Inequalities*), menjaga kesehatan dan kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*) seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga;
- b. bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 kota Surabaya, Gresik, Lamongan, Banyuwangi masuk wilayah PPKM level 1 sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas di Universitas Airlangga;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 7/UN3.MWA/K/2020 tentang Persetujuan Penambahan atau Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 911/UN3/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktorat dan Kepala Perpustakaan Universitas Airlangga;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 82/UN3.3/HK/2022 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2020/2021;
  4. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi pembelajaran secara daring sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di perguruan tinggi pada semester gasal 2020/2021;
  5. Buku Panduan Kampus Siaga Covid-19 oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
  6. Surat Edaran Rektor Universitas Airlangga tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau *e-Learning* Universitas Airlangga selama Masa Pandemi Covid-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020, tertanggal 6 Mei 2020;
  7. Buku Pedoman *Airlangga Smart Education* Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022.**

KESATU : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2021/2022 di Universitas Airlangga dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada dosen dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% dan mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:

- a. setiap hari (5 hari kerja);
- b. jumlah mahasiswa hingga 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas;
- c. lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari; dan
- d. mematuhi protokol kesehatan.

- KEDUA : Pelaksanaan pembelajaran daring tetap dilaksanakan terutama untuk mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran ranah kognitif C1 (Pengetahuan), dan C2 (Pemahaman) dengan ketentuan tidak boleh melebihi 50% dari total tatap muka dalam 1 (satu) semester.
- KETIGA : Pelaksanaan UTS, UAS, Ujian Proposal, Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi harus dilakukan secara luring.
- KEEMPAT : Dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas maka setiap program studi harus mempunyai tim Satuan Tugas Covid-19 dan sarana prasarana pendukung lainnya yang meliputi tempat transit, kelengkapan protokol kesehatan, *barcode* peduli lindungi dan *barcode* presensi dosen dan mahasiswa.
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran tatap muka terbatas mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 3140/UN3/PK/2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Gasal 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:  
1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;  
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Januari 2022

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOHO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001